

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR WAHYU NIRMALA TAHUN 2017

I. Pendahuluan

Laporan pelaksanaan GCG ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SE OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

PT. BPR Wahyu Nirmala adalah lembaga keuangan perbankan yang merupakan lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai resiko, baik resiko kredit, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko manajemen, resiko reputasi maupun resiko hukum, maka BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Melalui implementasi prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perseroan dapat tercapai.

II. Fungsi Pedoman Kebijakan & Prosedur GCG

Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola atau GCG bagi PT. BPR. Wahyu Nirmala, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

III. Bererapa Istilah dalam Pelaksanaan GCG :

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

- UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1, ayat 4, bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- Selanjutnya yang dimaksud dalam Pedoman Kebijakan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance (GCG)* ini, bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR adalah PT BPR Wahyu Nirmala yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Direksi

Organ BPR yang terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR, sesuai dengan maksud dan tujuan BPR serta mewakili BPR, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

3. Dewan Komisaris

Organ BPR yang terdiri dari Komisaris Utama dan anggota Komisaris termasuk Komisaris Independen yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi

4. Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegangsaham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

5. *Good Corporate Governance (GCG)*

Adalah suatu tata kelola BPR yang menerapkan prinsip Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*resposibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

6. Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)

Adalah pihak yang harus diperhatikan kepentingannya termasuk antara lain Pemegang Saham, Pemerintah atau Regulator, Nasabah, Pekerja dan Masyarakat

7. Pejabat Eksekutif

Adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR

IV. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR wajib senantiasa menganut prinsip GCG sebagai berikut :

1. *Transparansi (Transparency)*

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan

Pedoman Pokok Pelaksanaan Transparansi :

- a. Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang diungkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, struktur organisasi beserta pejabat eksekutif, manajemen resiko, system pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, system dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

- c. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak hanya disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal lain yang diperlukan untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya
- d. Tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai Bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing bank
- e. Informasi tersebut secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif

Pedoman Pokok Pelaksanaan Akuntabilitas :

- a. Menetapkan tugas tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b. Meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam penerapan GCG
- c. Memastikan adanya struktur, system dan standar operasional prosedur (SOP) yang menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pengelolaan bank
- d. Memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki system *rewards and punishment*

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Merupakan kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan BPR yang sehat

Podoman Pokok Pelaksanaan Pertanggungjawaban :

- a. Untuk menjaga kelangsungan usaha, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku
- b. Menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain diluar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bank
- c. Bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan

4. Independensi (*Independency*)

Merupakan pengeloan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Indepedensi :

- a. Menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Melaksnakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan internal Bank dan pertauran perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antar satu dengan yang lainnya

- c. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas serta standar operasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan

5. Kewajaran (*Fairness*)

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan

Pedoman Pokok Pelaksanaan Kewajaran dan Kesetaraan :

- a. Memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada bank
- b. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan
- c. Dalam penerimaan pegawai dan pengembangan karier pekerja serta pelaksanaan tugas secara professional, bank tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik

V. Ruang Lingkup Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Ruang lingkup pelaksanaan GCG yang dilakukan PT. BPR Wahyu Nirmala meliputi beberapa aspek kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perbankan secara keseluruhan.

Laporan pelaksanaan tata kelola PT. BPR Wahyu Nirmala disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2017 :

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- H. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- J. Jumlah Penyimpangan Intern
- K. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya
- L. Penanganan Benturan Kepentingan
- M. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern
- N. Penerapan Manajemen Resiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern
- O. Batas Maksimum Pemberian Kredit
- P. Rencana Bisnis BPR
- Q. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
- R. Hasil Penilaian (*self assessment*)

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Direksi PT. BPR Wahyu Nirmala bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Pada tahun 2017 tidak ada perubahan susunan Direksi dan jumlah Direksi per 31 Desember 2017 sebanyak 2 (dua) orang sesuai dengan RUPS tanggal 9 Mei 2016 dan telah dinotariilkan sesuai Akta No. 4 tanggal 10 Mei 2016 Notaris Made Rika Dewi Kusuma,SH.,M.Kn. Para Direksi telah memiliki sertifikasi Direksi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak ada rangkap jabatan di bank lain.

Susunan Direksi sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan | Masa Jabatan |
|-----|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1. | I Ketut Karwa, SE | Direktur Utama | 02/06/2016 s.d 02/06/2021 |
| 2. | Ni Made Lely Yuliartini, SE | Direktur | 02/06/2016 s.d 02/06/2021 |

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS
3. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha diseluruh tingkatan atau jajaran organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
 - a) Fungsi Audit Intern
 - b) Fungsi Kepatuhan & Manajemen Resiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai
7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai
8. Menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

| No. | Tema Pelatihan | Peserta | Tanggal | Penyelenggara |
|-----|--|----------------|------------|--------------------------|
| 1. | APPU & PPT | Direksi | 15/02/2017 | Internal BPR |
| 2. | GCG | Direktur Utama | 23/03/2017 | Perbarindo Bali |
| 3. | Penyusunan Laporan GCG | Direktur Utama | 20/04/2017 | Perbarindo Bali |
| 4. | Legalitas & Resiko Kredit | Direksi | 11/05/2017 | Internal BPR |
| 5. | Penyusunan RBB | Direktur Utama | 25/08/2017 | Perbarindo Bali |
| 6. | Penyusunan RBB | Direktur Utama | 07/09/2017 | Perbarindo Korcam Mengwi |
| 7. | Seminar SKKNI dan resiko terhadap profesi pengurus | Direksi | 04/10/2017 | Perbarindo Bali |
| 8. | Manajemen Resiko | Direksi | 09/10/2017 | Internal BPR |

Rapat Direksi yang dilakukan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

| No. | Tanggal | Agenda Rapat |
|-----|------------|--|
| 1. | 06/01/2017 | Target Rencana Bisnis 2017 |
| 2. | 08/02/2017 | Evaluasi Rencana Bisnis Bulan Januari 2017 |
| 3. | 14/03/2017 | Evaluasi Rencana Bisnis Bulan Pebruari 2017 |
| 4. | 10/04/2017 | Evaluasi Rencana Bisnis Bulan Maret 2017 |
| 5. | 05/05/2017 | <i>Self Assesment</i> dan Pelaporan Tata Kelola |
| 6. | 20/06/2017 | Rencana Penutupan Kantor dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Etik Kerja Karyawan |
| 7. | 18/07/2017 | Rencana Pemenuhan Struktur Organisasi |
| 8. | 11/08/2017 | Evaluari Rencana Bisnis Semester I 2017 |
| 9. | 20/09/2017 | Rencana Perekrutan SDM dan Penyelesaian Kredit Bermasalah |
| 10. | 13/10/2017 | Evaluasi Rencana Bisnis Bulan September 2017 |
| 11. | 09/11/2017 | Rencana Pergantian Pengurus |
| 12. | 19/12/2017 | Rencana Pengajuan Calon Pengurus |

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris antara lain :

1. Pengangkatan PE Kepatuhan dan Manajemen Resiko atas nama Ni Komang Parwati, SE Surat Keputusan Direksi No. 05/SK/DIR/SDM/III/2017 tanggal 24/03/2017
2. Pengangkatan Kepala Bagian Operasional atas nama I Gusti Ayu Mas Arini, SE Surat Keputusan Direksi No. 13/SK/DIR/SDM/IX/2017 tanggal 14/09/2017
3. Pengangkatan Kepala Kantor Cabang Singaraja atas nama I Wayan Gama, SE Surat Keputusan Direksi No. 14/SK/DIR/SDM/IX/2017 tanggal 14/09/2017
4. Pengangkatan PE Audit Intern atas nama Ni Made Sudiasih Surat Keputusan Direksi No. 17/SK/DIR/SDM/X/2017 tanggal 05/10/2017
5. Penyelesaian kredit bermasalah melalui AYDA sebanyak 3 (tiga) debitur sebesar Rp.647.388.662,-

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2017 tidak ada perubahan susunan Dewan Komisaris dan jumlah Dewan Komisaris per 31 Desember 2017 sebanyak 2 (dua) orang sesuai dengan RUPS tanggal 9 Mei 2016 dan telah dinotariilkan sesuai Akta No. 4 tanggal 10 Mei 2016 Notaris Made Rika Dewi Kusuma,SH.,M.Kn. Dewan Komisaris tidak ada merangkap jabatan di bank lain.

Susunan Dewan Komisaris sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan | Masa Jabatan |
|-----|---|-----------------|---------------------------|
| 1. | Luh Putu Hartami,SE.,MM.,MBA | Komisaris Utama | 02/06/2016 s.d 02/06/2021 |
| 2. | DR.dr. Gede Wirya Kusuma Duarsa,Mkes.,SpU (K) | Komisaris | 02/06/2016 s.d 02/06/2021 |

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi segala peraturan perundang-undangan dan standar transparansi yang berlaku
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi
4. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
5. Melakukan pengwasan aktif terhadap fungsi kepatuhan
6. Melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program APPU dan PPT
7. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Internal BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

| No. | Tema Pelatihan | Peserta | Tanggal | Penyelenggara |
|-----|----------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| 1. | Penyusunan Laporan GCG | Komisaris Utama | 20/04/2017 | Perbarindo Bali |
| 2. | Setifikasi Calon Komisaris | Calon Komisaris | 18/09/2017 | Perbarindo Bali |

Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta |
|-----|------------|--|----------|
| 1. | 06/01/2017 | Target Rencana Bisnis 2017 | 20 Orang |
| 2. | 21/04/2017 | Motivasi Karyawan | 20 Orang |
| 3. | 05/05/2017 | <i>Self Assesment</i> dan Pelaporan Tata Kelola | 4 Orang |
| 4. | 13/05/2017 | Evaluasi Perkembangan Bisnis bulan Jan, Feb, Maret 2017, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi Kebijakan Strategis BPR | 2 Orang |
| 5. | 20/08/2017 | Evaluasi Rencana Bisnis dan Realisasi Bisnis BPR, Evaluasi Kebijakan Strategis BPR | 2 Orang |
| 6. | 13/11/2017 | Evaluasi Perkembangan Bisnis bulan Agst, Sept, Okt 2017, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi Kebijakan Strategis BPR | 2 Orang |
| 7. | 18/12/2017 | Evaluasi Rencana Bisnis dan Realisasi Bisnis BPR, Evaluasi Kebijakan Strategis BPR | 2 Orang |

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris :

| Nama Anggota Dewan Komisaris | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | Prosentase Kehadiran |
|--|--------------|------------------|----------------------|
| Luh Putu Hartami, SE.,MM., MBA | 7 | 7 | 100% |
| DR.dr. Gede Wirya Kusuma Duarsa, M.Kes., SpU (K) | 7 | 6 | 85% |

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah merekomendasi hal-hal sebagai berikut :

1. Pengangkatan PE Kepatuhan dan Manajemen Resiko atas nama Ni Komang Parwati, SE Surat Keputusan Direksi No. 05/SK/DIR/SDM/III/2017 tanggal 24/03/2017
2. Pengangkatan Kepala Bagian Operasional atas nama I Gusti Ayu Mas Arini, SE Surat Keputusan Direksi No. 13/SK/DIR/SDM/IX/2017 tanggal 14/09/2017
3. Pengangkatan Kepala Kantor Cabang Singaraja atas nama I Wayan Gama, SE Surat Keputusan Direksi No. 14/SK/DIR/SDM/IX/2017 tanggal 14/09/2017
4. Pengangkatan PE Audit Intern atas nama Ni Made Sudiasih Surat Keputusan Direksi No. 17/SK/DIR/SDM/X/2017 tanggal 05/10/2017
5. Penyelesaian kredit bermasalah melalui AYDA sebanyak 3 (tiga) debitur sebesar Rp.647.388.662,-

C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Modal inti PT. BPR Wahyu Nirmala per 31 Desember 2017 sebesar Rp.6.879.599 ribu, sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.0000.000.000,00 tidak wajib membentuk komite audit maupun komite pemantau resiko

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh Direksi sampai dengan posisi 31 Desember 2017 tidak ada yang memiliki saham baik pada PT. BPR wahyu Nirmala maupun pada BPR lainnya

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan komisaris dan Pemegang Saham
2. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan komisaris dan Pemegang Saham

F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

| Nama Anggota Dewan Komisaris | Kepemilikan Saham | |
|--|-----------------------|----------|
| | PT. BPR Wahyu Nirmala | BPR Lain |
| DR. dr. Gede Wirya Kusuma Duarsa,Mkes.,SpU (K) | 99% | - |

G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Komisaris Utama merupakan istri dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan sekaligus merupakan Pemegang Saham PT. BPR Wahyu Nirmala, sehingga Komisaris Utama memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya namun tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi.

H. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017 :

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain | Jumlah diterima dalam 1 tahun | |
|--|---|---|
| | Dewan Komisaris | Direksi |
| Jumlah Keseluruhan Gaji | Dua ratus jutaan | Dua ratus jutaan |
| Tunjangan | - | Seratus jutaan |
| Tantiem | - | - |
| Kompensasi berbasis saham | - | - |
| Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan resiko | - | - |
| Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan | Komisaris Utama fasilitas berupa Sewa kendaraan operasional | 1. Direktur utama fasilitas berupa sewa kendaraan operasional 2. Direktur fasilitas berupa kendaraan operasional |

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah :

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 3,5
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1,9
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1,11
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 1 : 1,5
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1 : 2,4

J. Jumlah Penyimpangan Intern

| Penyimpangan dalam 1 tahun | Jumlah Kasus yang dilakukan | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|-----------------|------|---------------|------|-------------------|------|
| | Direksi | | Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tdk Tetap | |
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| Jumlah internal fraud | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Telah diselesaikan | - | | - | | - | | - | |
| Dalam proses penyelesaian internal BPR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belum ada upaya penyelesaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | - | | - | | - | | - | |

K. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya

| Permasalahan Hukum tahun 2017 | Jumlah | |
|---|---------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | - | - |
| Dalam proses penyelesaian | - | - |
| Total | - | - |

L. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan antara anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Pejabat eksekutif.

M. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan di tahun 2017 PT. BPR Wahyu Nirmala telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan. PE Kepatuhan.

Berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan, PT. BPR Wahyu Nirmala telah menjalankan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyediakan dan menambah sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan tugas secara efektif
2. Menjalankan training pelaksanaan program APPU dan PPT kepada seluruh karyawan
3. Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah
4. Menerapkan dan melakukan pengkinian data dalam system informasi untuk mendukung pelaksanaan program APPU dan PPT
5. Memonitor pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya

b. Audit Intern

Pada tahun 2017 telah dilakukan penunjukan pejabat eksekutif audit internal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit internal dalam rangka memastikan terlaksananya prinsip *check and balance*, sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR.

Auditor Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dalam menjalankan pekerjaannya berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab audit intern :

1. Melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan telah dijalankan sebagaimana mestinya
2. Melakukan analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen

c. Audit Ekstern

Auditor eksternal merupakan suatu profesi yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan kehandalan laporan keuangan bank dan informasi keuangan lainnya. Laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya yang diaudit oleh auditor eksternal merupakan informasi yang akan menjadi dasar penilaian kondisi bank oleh *stakeholder*.

Sesuai dengan RUPS tanggal 25 April 2017 , laporan keuangan tahun 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan Sunasdyana sesuai dengan perikatan Audit No. 049/KAP.WS/PRKT/VI/17 tanggal 29 Juni 2017

N. Penerapan Manajemen Resiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

BPR telah menerapkan manajemen resiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen resiko BPR.

O. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Pada tahun 2017 terjadi pelanggaran BMPK oleh suami anggota Direksi dan telah terselesaikan pada semester I tahun 2017

P. Rencana Bisnis BPR

PT. BPR Wahyu Nirmala telah menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana bisnis tahunan dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR. Beberapa poin penting dalam penyusunan RKAT BPR adalah sebagai berikut :

- a) Analisa makro ekonomi dan industri BPR dalam menentukan besaran rencana bisnis yang akan dijalankan pada tahun mendatang
- b) Menganalisa kekuatan dan kelemahan guna mengantisipasi berbagai ancaman serta meraih beberapa peluang penting untuk rencana kerja tahun depan
- c) Rasio-rasio yang dikehendaki dalam ukuran BPR yang sehat

Q. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

PT. BPR Wahyu Nirmala telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan secara transparansi sebagaimana diatur dalam POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Transparansi mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dapat diakses di website resmi PT. BPR Wahyu Nirmala di alamat www.bprwahyunirmala.com

R. Hasil Penilaian (*self assessment*)

Data Terlampir.


VI. Penutup

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai laporan pelaksanaan GCG, agar kedepan PT. BPR Wahyu Nirmala dapat melaksanakan GCG secara efektif pada tahun berikutnya

Badung, 25 April 2018
PT. BPR Wahyu Nirmala



I Ketut Karwa, SE
Direktur Utama



Luh Putu Hartami, SE.,MM.,MBA
Komisaris Utama